



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ZAIDUN MARUF BIN SUAIB**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sendangsari RT 003 RW 001 Kel/Desa Mojosari
Kec. Mantup Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan kaca gambar;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Seludsarirejo RT 003 RW 002 Kel. Mojosari Kec.
Mantup Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Warkop;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 24 September 2025;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2025 sampai dengan tanggal 23 November 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 10 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 26 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 26 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zaidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) lima batang pohon" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Zaidun Maruf Bin Suaib dan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket JNT Express dengan nomor resi : JD0468964935 atas nama pengirim Wawan, Batu Raja, Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, nomor hp : 6281267042311 dan penerima Sulis, Lamongan, Mantup, Gg. Jobo Dsn. Sendangsari Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan, Jawa Timur, nomor hp : 6286704102149 didalamnya berisi 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram yang telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada tanggal 04 Juni 2025 dengan berat 1085,55 (seribu delapan puluh lima koma lima puluh lima) gram, sehingga sisa barang bukti yaitu hasil labfor 9,5 (sembilan koma lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note12 2023 warna grey dengan nomor telepon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 085745574453;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-6089-JBN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-66/Enz.2/LAMON/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2025 bertempat di Balai Desa Sukosari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Melakukan permufakatan jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) lima batang pohon", yang biasa dikenal dengan sebutan ganja yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa I Z Aidun Maruf dihubungi oleh terdakwa II. M. Khoirum Minhada melalui chat whatsapp untuk menanyakan terkait apa ada barang (ganja) yang kemudian diteruskan oleh terdakwa I. Z Aidun Maruf mencoba chat whatsapp kepada sdr. Iqbal (DPO) menanyakan apa ada becak (ganja) yang kemudian sdr. Iqbal (DPO) memberitahu "ada dan bertanya mau beli berapa ?", selanjutnya terdakwa I. Z Aidun Maruf meminta list harganya kepada sdr. Iqbal (DPO) yang kemudian mengirimkan list harga jual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I. Z Aidun Maruf yang selanjutnya oleh terdakwa I. Z Aidun Maruf meneruskan pesan whatsapp dari sdr. Iqbal (DPO) kepada terdakwa II. M. Khoirum Minhada yang kemudian terdakwa I. Z Aidun Maruf dan terdakwa II. M. Khoirum Minhada bersepakat untuk memesan sebanyak ½ kilogram dan saat itu sdr. Iqbal (DPO) juga menyampaikan bahwa dia ikut membeli ganja sebanyak ½ kilogram yang mana pembelian tersebut diikutkan dengan pengiriman pesanan dari para terdakwa dan sdr. Iqbal (DPO) akan mengambil pembelian kepunyaannya sebanyak ½ kilogram tersebut nanti setelah barang tersebut sudah sampai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa I Z Aidun Maruf menanyakan terkait uang pembelian ganjanya apakah sudah siap, dan terdakwa II. M. Khoirum Minhada membalas sudah

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, yang kemudian pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.30 wib sdr. IQBAL (DPO) meminta terdakwa I. Z Aidun Maruf identitas penerima paket ganja tersebut yang kemudian terdakwa I. Z Aidun Maruf mengirimkan identitas penerima paket atas nama Sulis Lamongan Mantup Gg. Jobo Dsn. Sendangsari RT. 03, RW.Mojosari Mantup Lamongan Jawa Timur nomor HP 6286704102149.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD datang ke rumah terdakwa I Z Aidun Maruf menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke terdakwa I Z Aidun Maruf setelah itu para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keluar menuju toko klontong Robet alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan untuk menggunakan jasa transfer uang dan sesampainya di toko tersebut para terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh sdr. IQBAL (DPO) . Dan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 20.00 wib sdr. IQBAL (DPO) mengirim whatsapp kepada terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD dan memberikan resi terkait pengiriman paket ganja tersebut serta memberitahukan kalau paket tersebut akan datang dengan estimasi tiba sekira 4 sampai 5 hari yang kemudian terdakwa II Z Aidun Maruf langsung mengecek di Google dengan cara lacak paket dan diketahui paket tersebut masih di Batu Raja Sumatera Selatan. Selanjutnya pada Rabu tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 08.00 wib sdr. IQBAL (DPO) telepon whatsapp kepada para terdakwa memberitahukan paket akan diterima hari ini yang kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD datang ke rumah terdakwa I Z Aidun Maruf mengajak untuk mengambil paket ganja tersebut selanjutnya terdakwa I Z Aidun Maruf menghubungi kurir paket dan janji ketemu di Utara bengkel Desa Belut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan namun karena ban sepeda motor kurir paket bocor selanjutnya para terdakwa janji dengan kurir paket tersebut bertemu di Balai Desa Sukosari Kec. Mantup kab. Lamongan, yang kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Balai Desa Sukosari Kec. Mantup kab. Lamongan setelah sampai di lokasi tersebut para terdakwa bertemu dengan kurir paket dan langsung menyerahkan paket berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I Z Aidun Maruf sedangkan terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD menunggu di atas sepeda motor dan setelah menerima paket tersebut pada saat para terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan beranjak pergi tidak lama kemudian para terdakwa didatangi oleh petugas BNN Prov. Jawa Timur yang sedang berpakaian preman yaitu saksi BAHRUL GUFRON, SH., dan saksi TAUFIQ SUHARDI, SH., melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. ZAIDUN MARUF bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD yang mana sebelumnya Petugas BNN Prov. Jawa Timur memperoleh informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi jual beli narkoba di sekitar wilayah tersebut. Kemudian Petugas BNN Prov. Jawa Timur melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar para terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkoba jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tuju enam nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Infinik type Note 12 2023 warna grey dengan nomor telpon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 985745574453 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S – 6089 – JBN atas nama terdakwa M. KHOIRUM MINHAD BIN JURI (Alm). Selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. ZAIDUN MARUF bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD membeli atau mendapatkan narkoba dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. IQBAL (DPO) baru 1 (satu) kali ini sebanyak dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tuju enam nol) gram dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Prov. Jawa Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adanya narkoba sebagaimana telah disita dari Terdakwa I. ZAIDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI tersebut disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa I. ZAIDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI untuk menerima serta memperjualbelikan kepada pemesan narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa I. ZAIDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04521/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Juni 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 10,210 gram dengan nomor barang bukti 12473/2025/NNF

adalah merupakan milik Terdakwa I. ZAUDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI dan benar merupakan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ZAUDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI pada hari rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2025 bertempat di Balai Desa Sukosari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Telah Melakukan permufakatan jahat ,Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) lima batang pohon", yang mengandung ganja yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa I ZAUDUN MARUF dihubungi oleh terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD melalui chat whatsapp untuk menanyakan terkait apa ada barang (ganja) yang kemudian diteruskan oleh terdakwa I. ZAUDUN MARUF mencoba chat whatsapp kepada sdr. IQBAL (DPO) menanyakan apa ada becak (ganja) yang kemudian sdr. IQBAL (DPO) memberitahu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ada dan bertanya mau beli berapa ?", selanjutnya terdakwa I. ZAUDUN MARUF meminta list harganya kepada sdr. IQBAL (DPO) yang kemudian mengirimkan list harga jual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I. ZAUDUN MARUF yang selanjutnya oleh terdakwa I. ZAUDUN MARUF meneruskan pesan whatsapp dari sdr. IQBAL (DPO) kepada terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD yang kemudian terdakwa I. ZAUDUN MARUF dan terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD bersepakat untuk memesan sebanyak $\frac{1}{2}$ kilogram dan saat itu sdr. IQBAL (DPO) juga menyampaikan bahwa dia ikut membeli ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ kilogram yang mana pembelian tersebut diikuti dengan pengiriman pesanan dari para terdakwa dan sdr. IQBAL (DPO) akan mengambil pembelian kepunyaannya sebanyak $\frac{1}{2}$ kilogram tersebut nanti setelah barang tersebut sudah sampai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa I ZAUDUN MARUF menanyakan terkait uang pembelian ganjanya apakah sudah siap, dan terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD membalas sudah ada, yang kemudian pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.30 wib sdr. IQBAL (DPO) meminta terdakwa I. ZAUDUN MARUF identitas penerima paket ganja tersebut yang kemudian terdakwa I. ZAUDUN MARUF mengirimkan identitas penerima paket atas nama Sulis Lamongan Mantup Gg. Jobo Dsn. Sendangsari RT. 03, RW.Mojosari Mantup Lamongan Jawa Timur nomor HP 6286704102149.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD datang ke rumah terdakwa I ZAUDUN MARUF menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke terdakwa I ZAUDUN MARUF setelah itu para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keluar menuju toko klontong Robet alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan untuk menggunakan jasa transfer uang dan sesampainya di toko tersebut para terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh sdr. IQBAL (DPO) . Dan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 20.00 wib sdr. IQBAL (DPO) mengirim whatsapp kepada terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD dan memberikan resi terkait pengiriman paket ganja tersebut serta memberitahukan kalau paket tersebut akan datang dengan estimasi tiba sekira 4 sampai 5 hari yang kemudian terdakwa II ZAUDUN MARUF langsung mengecek di Google dengan cara lacak paket dan diketahui paket tersebut masih di Batu Raja Sumatera Selatan. Selanjutnya pada Rabu tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 08.00 wib sdr.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL (DPO) telepon whatsapp kepada para terdakwa memberitahukan paket akan diterima hari ini yang kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD datang ke rumah terdakwa I ZAUDUN MARUF mengajak untuk mengambil paket ganja tersebut selanjutnya terdakwa I ZAUDUN MARUF menghubungi kurir paket dan janji ketemu di Utara bengkel Desa Belut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan namun karena ban sepeda motor kurir paket bocor selanjutnya para terdakwa janji dengan kurir paket tersebut bertemu di Balai Desa Sukosari Kec. Mantup kab. Lamongan, yang kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Balai Desa Sukosari Kec. Mantup kab. Lamongan setelah sampai di lokasi tersebut para terdakwa bertemu dengan kurir paket dan langsung menyerahkan paket berisi Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I ZAUDUN MARUF sedangkan terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD menunggu di atas sepeda motor dan setelah menerima paket tersebut pada saat para terdakwa akan berangkat pergi tidak lama kemudian para terdakwa didatangi oleh petugas BNN Prov. Jawa Timur yang sedang berpakaian preman yaitu saksi BAHRUL GUFRON, SH., dan saksi TAUFIQ SUHARDI, SH., melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. ZAUDUN MARUF bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD yang mana sebelumnya Petugas BNN Prov. Jawa Timur memperoleh informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut. Kemudian Petugas BNN Prov. Jawa Timur melakukan penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar para terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tuju enam nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Infinik type Note 12 2023 warna grey dengan nomor telpon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 985745574453 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S – 6089 – JBN atas nama terdakwa M. KHOIRUM MINHAD BIN JURI (Alm). Selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. ZAUDUN MARUF bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD membeli atau mendapatkan narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. IQBAL (DPO) baru 1 (satu) kali ini sebanyak dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tuju enam nol) gram dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Prov. Jawa Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis ganja sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.

- Bahwa Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bentuk tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04521/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Juni 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 10,210 gram dengan nomor barang bukti 12473/2025/NNF;

adalah merupakan milik Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri dan benar merupakan Ganja terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



1. BAHRUL GUFRON, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Anggota BNN Prov. Jawa Timur yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira jam 12.30 wib di Balai Desa Sukosari, Dusun Kepohsari, Desa Sukosari, Kec. Mantup, Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang diamankan dari terdakwa ZAIDUN MARUF bin SUAIB dan M. KHORIUM MINHAD bin JURI (Alm) sebanyak 1 (satu) paket JNT Express dengan nomor resi : JD0468964935 atas nama pengirim Wawan, Batu Raja, Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, nomor hp : 6281267042311 dan penerima Sulis, Lamongan, Mantup, Gg. Jobo Dsn. Sendangsari Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan, Jawa Timur, nomor hp : 6286704102149 didalamnya berisi 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram.
- Bahwa Selain barang bukti Narkotika, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yaitu barang yang diamankan dari terdakwa ZAIDUN MARUF bin SUAIB adalah 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 2023 warna biru dengan nomor telepon dan Whatsapp. 08506073813 dan 085704102139. Serta barang milik terdakwa M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 085745574453 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam nopol S-6089-JBN, a.n. M. KHOIRUM MINHAD.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terkait barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dipersidangan berupa 1 (satu) paket JNT Express dengan nomor resi : JD0468964935 atas nama pengirim Wawan, Batu Raja, Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, nomor hp : 6281267042311 dan penerima Sulis, Lamongan, Mantup, Gg. Jobo Dsn. Sendangsari Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan, Jawa Timur, nomor hp : 6286704102149 didalamnya berisi 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik tersangka ZAIDUN MARUF bin SUAIB dan M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) yang telah disita dan amankan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan.

- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapat informasi adanya paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dikirimkan dari Batu Raja Sumatera Selatan ke daerah Mantup Kab. Lamongan Jawa Timur, selanjutnya kami dan tim BNN Provinsi Jawa Timur dan BNN Kabupaten Gresik melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2025 saksi dan tim mendapatkan informasi kalau paket sudah ada di ekspedisi, selanjutnya saksi dan tim melakukan kordinasi terkait informasi tersebut, dan terkait paket tersebut sudah ada yang orang yang menghubungi petugas kurir dan menanyakan perihal paket tersebut, dan paket sudah dibawa petugas kurir bernama ZAINUL IHSAN ARIF untuk dikirimkan ke alamat tujuan, yang kemudian sekira jam 12.30 wib di Balai Desa Sukosari, Dusun Kepohsari, Desa Sukosari, Kec. Mantup, Kabupaten Lamongan, saksi dan tim mencurigai dua orang berboncengan sepeda motor mendekati kurir paket dan mengambil paket dari petugas kurir, kemudian saksi dan tim langsung mengamankan dua orang tersebut dan diketahui bernama ZAIDUN MARUF bin SUAIB dan M. KHORIUM MINHAD bin JURI (Alm) berikut paket yang dibawa, setelah saksi dan tim tanyakan perihal paket yang diambil, keduanya mengaku paket tersebut milik keduanya dan berisi Narkotika jenis ganja, atas keterangan tersebut lalu paket dibuka dan ternyata benar berisikan 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram, dan atas kepemilikan Narkotika jenis ganja, keduanya mengakui miliknya yang dibeli dari seorang bernama IQBAL dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan selain Narkotika jenis ganja yang diamankan dari keduanya, saksi dan tim juga mengamankan Hp masing-masing milik keduanya, yang didalam chat whatsapp berisi komunikasi terkait pembelian ganja tersebut,

- Bahwa pembelian Narkotika jenis ganja dilakukan dengan cara sebelumnya Sdr. M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) menanyakan kepada Sdr. ZAIDUN MARUF bin SUAIB terkait apakah ada stok Narkotika jenis ganja, kemudian Sdr. ZAIDUN MARUF bin SUAIB menghubungi Sdr. IQBAL terkait apakah ada Narkotika jenis ganja, dan Sdr. IQBAL memberitahu ada, kemudian keduanya Sdr. ZAIDUN MARUF bin SUAIB dan M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) patungan dimana

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZAUDUN MARUF bin SUAIB uang miliknya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr. M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu keduanya membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 500 gram kepada Sdr. IQBAL, dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank, dan identitas pada paket dikirimkan oleh Sdr. ZAUDUN MARUF bin SUAIB kepada Sdr. IQBAL sebagai penerima.

- Bahwa kedua terdakwa patungan uang masing-masing terdakwa ZAUDUN MARUF bin SUAIB sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan MOH. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram, sedangkan sisanya atas pengakuan keduanya adalah milik IQBAL, karena setelah paket diterima IQBAL memberitahu Sdr. ZAUDUN MARUF bin SUAIB kalau sisa Narkotika jenis ganja yang dibeli oleh keduanya (Sdr. ZAUDUN MARUF bin SUAIB dan M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm)) adalah milik IQBAL yang akan diambil setelah paket diterima oleh keduanya, namun setelah paket diterima Sdr. IQBAL sudah tidak bisa dihubungi.
- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. ZAUDUN MARUF bin SUAIB dan M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm), keduanya mengakui kalau saat itu Sdr. IQBAL sudah menghubungi dan hendak menemui keduanya, namun setelah menunggu dan mencoba mencari keberadaan IQBAL sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan memiliki ciri berkulit sawo matang, rambut panjang hitam bergelombang sepundak, berperawakan kurus, tinggi ± 165 cm, logat bahasa madura, mengaku tinggal di daerah Probolinggo, dan telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang.
- Bahwa isi foto chat whatsapp nomor whatsapp +62 812-3987-9679 milik IQBAL dengan nomor whatsapp +62 85806073813 milik ZAUDUN diketemukan pada whatsapp handphone milik Sdr. ZAUDUN MARUF bin SUAIB chat whatsapp tersebut dilakukan antara Sdr. ZAUDUN MARUF bin SUAIB dengan Sdr. IQBAL, terkait peredaran gelap Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada handphone milik Sdr. ZAUDUN MARUF bin SUAIB.
- Bahwa isi foto chat whatsapp antara nomor whatsapp : +62 85806073813 milik ZAUDUN MARUF bin SUAIB dengan nomor whatsapp : 085745574453 milik MOH. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada Hp milik keduanya chat whatsapp tersebut dilakukan oleh Sdr. Zaidun Maruf bin Suaib dan Sdr. Moh. Khoirum Minhada bin Juri (Alm) terkait pembelian Narkotika jenis ganja yang telah dilakukan

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **TAUFIQ SUHARDI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota BNN Prov. Jawa Timur yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira jam 12.30 wib di Balai Desa Sukosari, Dusun Kepohsari, Desa Sukosari, Kec. Mantup, Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang diamankan dari terdakwa Zaidun Maruf bin Suaib dan M. Khoirum Minhada bin Juri (Alm) sebanyak 1 (satu) paket JNT Express dengan nomor resi : JD0468964935 atas nama pengirim Wawan, Batu Raja, Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, nomor hp : 6281267042311 dan penerima Sulis, Lamongan, Mantup, Gg. Jobo Dsn. Sendangsari Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan, Jawa Timur, nomor hp : 6286704102149 didalamnya berisi 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram.
 - Bahwa Selain barang bukti Narkotika, saksi dan tim juga mengamankan barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yaitu barang yang diamankan dari terdakwa Zaidun Maruf bin Suaib adalah 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 12 2023 warna biru dengan nomor telepon dan Whatsapp. 08506073813 dan 085704102139. Serta barang milik terdakwa M. Khoirum Minhada bin Juri (Alm) adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 085745574453 dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam nopol S-6089-JBN, a.n. M. Khoirum Minhada.
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terkait barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum dipersidangan berupa 1 (satu) paket JNT Express dengan nomor resi : JD0468964935 atas nama

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim Wawan, Batu Raja, Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, nomor hp : 6281267042311 dan penerima Sulis, Lamongan, Mantup, Gg. Jobo Dsn. Sendangsari Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan, Jawa Timur, nomor hp : 6286704102149 didalamnya berisi 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram adalah milik tersangka Zaidun Maruf bin Suaib dan M. Khoirum Minhada bin Juri (Alm) yang telah disita dan diamankan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan.

- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapat informasi adanya paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja yang dikirimkan dari Batu Raja Sumatera Selatan ke daerah Mantup Kab. Lamongan Jawa Timur, selanjutnya kami dan tim BNN Provinsi Jawa Timur dan BNN Kabupaten Gresik melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2025 saksi dan tim mendapatkan informasi kalau paket sudah ada di ekspedisi, selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi terkait informasi tersebut, dan terkait paket tersebut sudah ada yang orang yang menghubungi petugas kurir dan menanyakan perihal paket tersebut, dan paket sudah dibawa petugas kurir bernama Zainul Ihsan Arif untuk dikirimkan ke alamat tujuan, yang kemudian sekira jam 12.30 wib di Balai Desa Sukosari, Dusun Kepohsari, Desa Sukosari, Kec. Mantup, Kabupaten Lamongan, saksi dan tim mencurigai dua orang berboncengan sepeda motor mendekati kurir paket dan mengambil paket dari petugas kurir, kemudian saksi dan tim langsung mengamankan dua orang tersebut dan diketahui bernama Zaidun Maruf bin Suaib dan M. Khoirum Minhada bin Juri (Alm) berikut paket yang dibawa, setelah saksi dan tim tanyakan perihal paket yang diambil, keduanya mengaku paket tersebut milik keduanya dan berisi Narkotika jenis ganja, atas keterangan tersebut lalu paket dibuka dan ternyata benar berisikan 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram, dan atas kepemilikan Narkotika jenis ganja, keduanya mengakui miliknya yang dibeli dari seorang bernama Iqbal dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan selain Narkotika jenis ganja yang diamankan dari keduanya, saksi dan tim juga mengamankan Hp masing-masing milik keduanya, yang didalam chat whatsapp berisi komunikasi terkait pembelian ganja tersebut,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Narkotika jenis ganja dilakukan dengan cara sebelumnya Sdr. M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) menanyakan kepada Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib terkait apakah ada stok Narkotika jenis ganja, kemudian Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib menghubungi Sdr. Iqbal terkait apakah ada Narkotika jenis ganja, dan Sdr. Iqbal memberitahu ada, kemudian keduanya Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib dan M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) patungan dimana Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib uang miliknya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdr. M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu keduanya membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 500 gram kepada Sdr. Iqbal, dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank, dan identitas pada paket dikirimkan oleh Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib kepada Sdr. Iqbal sebagai penerima.
- Bahwa kedua terdakwa patungan uang masing-masing terdakwa Z Aidun Maruf bin Suaib sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Moh. Khoirum Minhada bin Juri (Alm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram, sedangkan sisanya atas pengakuan keduanya adalah milik Iqbal, karena setelah paket diterima Iqbal memberitahu Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib kalau sisa Narkotika jenis ganja yang dibeli oleh keduanya (Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib dan M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm)) adalah milik Iqbal yang akan diambil setelah paket diterima oleh keduanya, namun setelah paket diterima Sdr. Iqbal sudah tidak bisa dihubungi.
- Bahwa para terdakwa membeli Narkotika jenis ganja adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib dan M. KHOIRUM MINHAD bin JURI (Alm), keduanya mengakui kalau saat itu Sdr. Iqbal sudah menghubungi dan hendak menemui keduanya, namun setelah menunggu dan mencoba mencari keberadaan Iqbal sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan memiliki ciri berkulit sawo matang, rambut panjang hitam bergelombang sepundak, berperawakan kurus, tinggi ± 165 cm, logat bahasa madura, mengaku tinggal di daerah Probolinggo, dan telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi foto chat whatsapp nomor whatsapp +62 812-3987-9679 milik IQBAL dengan nomor whatsapp +62 85806073813 milik Z Aidun ditemukan pada whatsapp handphone milik Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib chat whatsapp tersebut dilakukan antara Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib dengan Sdr. Iqbal, terkait peredaran gelap Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada handphone milik Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib.
- Bahwa isi foto chat whatsapp antara nomor whatsapp : +62 85806073813 milik Z Aidun Maruf bin Suaib dengan nomor whatsapp : 085745574453 milik Moh. Khoirum Minhada bin Juri (Alm) yang ditemukan pada Hp milik keduanya chat whatsapp tersebut dilakukan oleh Sdr. Z Aidun Maruf bin Suaib dan Sdr. Moh. Khoirum Minhada bin Juri (Alm) terkait pembelian Narkotika jenis ganja yang telah dilakukan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Z Aidun Maruf Bin Suaib :

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira jam 12.00 wib di Balai desa Sukosari Kec. Mantup Kab. Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa I adalah 1 (satu) paket JNT Express dengan nomor resi : JD0468964935 atas nama pengirim Wawan, Batu Raja, Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, nomor hp : 6281267042311 dan penerima Sulis, Lamongan, Mantup, Gg. Jobo Dsn. Sendangsari Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan, Jawa Timur, nomor hp : 6286704102149 didalamnya berisi 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note12 2023 warna grey dengan nomor telepon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I saat itu melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhad berboncengan mengambil paket tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II. M. Khoirum Minhad membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. IQBAL sebanyak $\frac{1}{2}$ Kilogram atau 500 gram dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana uang pembelian Narkotika milik keduanya secara patungan, dimana Terdakwa I patungan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang patungan milik Terdakwa II. M. Khoirum Minhad sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I melakukan pembelian Narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira jam 18.30 wib di toko klontong Robet alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan, dan pembelian Narkotika jenis ganja dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira jam 19.00 wib saat nongkorong di warung kampung rumah kemudian Terdakwa II. M. Khoirum Minhad chat whatsapp menanyakan kepada Terdakwa I terkait apa ada barang (ganja) lalu Terdakwa I mencoba chat whatsapp kepada IQBAL dan menanyakan kepada yang bersangkutan apakah ada becak (ganja) kemudian dirinya memberitahu ada dan tanya mau beli berapa, kemudian Terdakwa meminta list harganya, dan Sdr. IQBAL mengirim list harga jual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I meneruskan pesan chat whatsapp dari IQBAL kepada Terdakwa II. M. Khoirum Minhad, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. M. Khoirum Minhad sepakat untuk pesan sebanyak $\frac{1}{2}$ kilogram, Dan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira jam 18.00 wib, Terdakwa I chat whatsapp ke IQBAL memesan ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ kilogram, dan dirinya (IQBAL) mengiyakan dan memberitahu Terdakwa I untuk transfer uang pembelian paling lambat 2 (dua) hari setelah pesan, Dan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekira jam 18.30 wib Sdr. IQBAL meminta Terdakwa I identitas penerima paket, kemudian Terdakwa I mengirimkan identitas penerima paket kepada yang bersangkutan, Dan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira jam 18.30 wib Terdakwa I ke toko klontong Robet alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan untuk menggunakan jasa transfer uang, kemudian Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan sebelumnya oleh Sdr. IQBAL. Dan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira jam 20.00 wib Sdr. IQBAL chat whatsapp kepada Terdakwa I dan memberikan resi terkait pengiriman

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut, dan memberitahu kalau paket akan datang dengan estimasi tiba sekira 4 sampai 5 hari, kemudian Terdakwa I langsung mengecek di Google dengan cara lacak paket dan diketahui paket masih di Batu Raja Sumatera Selatan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 07.00 wib Terdakwa I mengecek kembali paket tersebut dan posisi ada di daerah Bojonegoro, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2025 sekira jam 08.00 wib Sdr. IQBAL telepon whatsapp memberitahu kalau paket akan dikirim hari ini, lalu Terdakwa I menghubungi kurir paket dan janji ketemu di Utara bengkel Ds. Belut Kec. Mantup Kab. Lamongan, namun karena ban sepeda motor kurir paket bocor, kemudian kami janji di Balai Desa Sukosari Kec. Mantup Kab. Lamongan, lalu bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Balai Desa Sukosari Kec. Mantup Kab. Lamongan, lalu setelah sampai kurir paket menyerahkan paket berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I.

- Bahwa setelah menerima paket tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada langsung diamankan oleh petugas BNN, lalu petugas menginterogasi Terdakwa I terkait kepemilikan paket yang berisi Narkotika jenis ganja tersebut, dan Terdakwa I serta Terdakwa II. M. Khoirum Minhada mengakui berterus terang kepada petugas kalau paket tersebut adalah miliknya berdua sebagian dan sebagian adalah milik IQBAL, kemudian petugas menanyakan keberadaan IQBAL, dan Terdakwa I memberitahu kalau IQBAL perjalanan menuju ke tempatnya, karena Terdakwa I sudah kirim share lock keberadaan Terdakwa I, dan setelah menunggu beberapa jam Sdr. IQBAL tidak datang dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa terdakwa I membeli Narkotika jenis ganja kepada IQBAL baru satu kali ini dan Maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk di pergunakan sendiri dan sebagian kalau ada yang membeli dijual;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note12 2023 warna grey dengan nomor telepon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139 adalah benar hp tersebut adalah milik terdakwa I yang telah dipergunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada dan IQBAL terkait transaksi pembelian Narkotika jenis ganja.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-6089-JBN yang disita dari Terdakwa II. M. Khoirum Minhad yang telah dipergunakan untuk mengambil paket Narkotika jenis ganja
- Bahwa terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI :

- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira jam 12.00 wib di Balai desa Sukosari Kec. Mantup Kab. Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa II mengaku pada saat di tangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur, Terdakwa II sedang bersama dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf yang juga di tangkap bersama dengannya, saat bersama sama mengambil paket yang berisikan narkotika jenis ganja di Balai Desa Sukosari, Kec. Mantup, Kab. Lamongan yang di kirimkan oleh kurir paket J&T.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa II yaitu 1(satu) unit Handphone Redmi 12 warna Biru dengan nomor panggil 085745574453 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nopol S-6089-JBN.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Redmi 12 warna Biru dengan nomor panggil 085745574453 adalah milik terdakwa II yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf terkait dengan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa II mengaku pada waktu dirinya mengambil 1 (satu) Paket kardus yang di bungkus dengan kresek warna hitam dari J&T Express denag nomor resi JD0468964935 dengan Pengirim bernama wawan dengan alamat Baturaja Timur Sumatra Utara dan nomor Handphone 6281267042311 dan Penerima bernama sulis dengan alamat Gg. Obo Dsn. Sendangar RT 003 RW 001 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan dan nomor handphone 6285704102149, yang di dalamnya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto \pm 1 (satu) kilogram bersama dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf, terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nopol S-6089-JBN miliknya berboncengan dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf.

- Bahwa terdakwa II mengaku jika 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nopol S-6089-JBN yang dipergunakan seperti pada maksud tersebut adalah miliknya sendiri yang di belikan oleh ayah tirinya secara tunai dan untuk surat-surat semuanya lengkap berada di rumah orang tuanya.

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Mei 2025 pada pukul 22.43 wib terdakwa II menghubungi Terdakwa I. Zaidun Maruf melalui chatting di aplikasi whatsapp dengan nomor whatsapp tersangka adalah 085745574453 dan nomor whatsapp temannya 085806073813 dan terdakwa II simpan pada kontak handphone tersangka dengan nama "Zaidun", di situ terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I. Zaidun Maruf "Awak e gak onk bls ta ji" yang artinya tersangka menanyakan apakah sdr. Zaidun ada narkoba jenis ganja atau tidak, lalu Terdakwa I. Zaidun Maruf menjawab "Takok arek probolinggo ta, tpi lek rono yo njupuk e rodok akeh sisan, ngko diumetno" yang artinya Sdr. Zaidun mengajak untuk menanyakan kepada anak probolinggo, dan mengambil narkotik ganja yang cukup banyak agar bisa di jual juga. Lalu pada tanggal 3 Mei 2025 tersangka menanyakan harga kepada Sdr. Zaidun dan di beri harga Rp 4.500.000,- sampai Rp 6.000.000,00 tergantung kualitas barangnya, dan keduanya bersepakat untuk membeli seharga Rp 3.600.000,- dengan cara patungan antara tersangka dan Terdakwa I. Zaidun Maruf, yaitu dengan rincian tersangka sebesar Rp 2.000.000,- dan Terdakwa I. Zaidun Maruf sebesar Rp 1.600.000,-, uang tersebut untuk pembelian setengah kilo narkoba jenis ganja, kemudian Pada tanggal 7 Mei 2025 tersangka memberi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa I. Zaidun Maruf karena tersangka tidak memiliki rekening bank, dan melakukan pembayaran kepada penjual adalah Terdakwa I. Zaidun Maruf, dengan rekening dari penjual adalah Rekening BCA dengan nomor 0191023608 a.n. Alfin Fikrin Hidayatullah. Dan setelah pembayaran di janjikan jika narkoba jenis ganja tersebut akan datang pada \pm 3-5 hari. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 tersangka di kabari oleh Terdakwa I. Zaidun Maruf bahwa narkoba jenis ganja yang dipesan akan segera sampai, lalu tersangka bersama dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf menuju ke Balai Desa Sukosari, Kec. Mantup, Kab. Lamongan, untuk

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian dengan kurir paket J&T dan mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui rekening penjual tersebut berasal dari temannya Terdakwa I. Zaidun Maruf, karena Terdakwa I. Zaidun Maruf mengirimkan kembali nomor rekening penjual ganja tersebut kepada tersangka untuk back up apa terjadi sesuatu.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto nomor whatsapp milik Terdakwa I. Zaidun Maruf yang ada pada handphone tersangka dan foto chatting whatsapp yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah chat whatsapp antara tersangka dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp 3.600.000,00 dan akan mendapatkan narkoba jenis ganja seberat setengah kilogram, tetapi yang datang pada saat tersangka bersama dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf ditangkap di dapati narkoba jenis ganja dengan berat brutto \pm 1.125 kilogram dan setelah sampai di kantor BNN Provinsi Jawa Timur dilakukan penimbangan secara netto dengan berat netto 1.095,760 gram.
- Bahwa maksud dan tujuannya bersama dengan Terdakwa I. Zaidun Maruf membeli narkoba jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri, tetapi jika ada orang yang mencari narkoba jenis ganja juga akan dijual.
- bahwa uang patungan pembelian Narkoba jenis ganja dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira jam 18.00 wib tersangka datang ke rumah Terdakwa I. Zaidun Maruf di alamat Dsn. Sendangsari Rt. 003 Rw. 001 Kel/Desa. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan kemudian dirinya memberikan uang tunai kepada Terdakwa I. Zaidun Maruf sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu keduanya berboncengan sepeda motor menuju ke toko klontong untuk transfer uang pembelian Narkoba jenis ganja, dan sampai di toko tersebut Terdakwa I. Zaidun Maruf masuk ke dalam dan transfer uang pembelian tersebut, sedangkan tersangka menunggu di luar toko.
- Bahwa terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan narkoba jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa II sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket JNT Express dengan nomor resi : JD0468964935 atas nama pengirim Wawan, Batu Raja, Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, nomor hp : 6281267042311 dan penerima Sulis, Lamongan, Mantup, Gg. Jobo Dsn. Sendangsari Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan, Jawa Timur, nomor hp : 6286704102149 didalamnya berisi 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note12 2023 warna grey dengan nomor telepon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 085745574453
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-6089-JBN

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04521/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Juni 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 10,210 gram dengan nomor barang bukti 12473/2025/NNF;

adalah merupakan milik Terdakwa I. ZAUDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI dan benar merupakan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Timur pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket yang berisi narkotika jenis ganja yang di kirim melalui ekspedisi J&T dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.30 Wib di Balai Desa Sukosari, Kec. Mantup, Kab. Lamongan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa I ZAUDUN MARUF dihubungi oleh terdakwa II. M.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUM MINHAD melalui chat whatsapp untuk menanyakan terkait apa ada barang (ganja) yang kemudian diteruskan oleh terdakwa I. Zaidun Maruf mencoba chat whatsapp kepada sdr. IQBAL (DPO) menanyakan apa ada becak (ganja) yang kemudian sdr. IQBAL (DPO) memberitahu "ada dan bertanya mau beli berapa ?", selanjutnya terdakwa I. Zaidun Maruf meminta list harganya kepada sdr. IQBAL (DPO) yang kemudian mengirimkan list harga jual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I. Zaidun Maruf yang selanjutnya oleh terdakwa I. Zaidun Maruf meneruskan pesan whatsapp dari sdr. IQBAL (DPO) kepada terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD yang kemudian terdakwa I. Zaidun Maruf dan terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD bersepakat untuk memesan sebanyak ½ kilogram dan saat itu sdr. IQBAL (DPO) juga menyampaikan bahwa dia ikut membeli ganja sebanyak ½ kilogram yang mana pembelian tersebut diikutkan dengan pengiriman pesanan dari para terdakwa dan sdr. IQBAL (DPO) akan mengambil pembelian kepunyaannya sebanyak ½ kilogram tersebut nanti setelah barang tersebut sudah sampai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa I Zaidun Maruf menanyakan terkait uang pembelian ganjanya apakah sudah siap, dan terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD membalas sudah ada, yang kemudian pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.30 wib sdr. IQBAL (DPO) meminta terdakwa I. Zaidun Maruf identitas penerima paket ganja tersebut yang kemudian terdakwa I. Zaidun Maruf mengirimkan identitas penerima paket atas nama Sulis Lamongan Mantup Gg. Jobo Dsn. Sendangsari RT. 03, RW.Mojosari Mantup Lamongan Jawa Timur nomor HP 6286704102149;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD datang ke rumah terdakwa I Zaidun Maruf menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke terdakwa I Zaidun Maruf setelah itu para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keluar menuju toko klontong Robet alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan untuk menggunakan jasa transfer uang dan sesampainya di toko tersebut para terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh sdr. IQBAL (DPO) . Dan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 20.00 wib sdr. IQBAL (DPO) mengirim whatsapp kepada terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD dan memberikan resi terkait pengiriman paket ganja tersebut serta memberitahukan kalau paket tersebut akan datang dengan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

estimasi tiba sekira 4 sampai 5 hari yang kemudian terdakwa II Zaidun Maruf langsung mengecek di Google dengan cara lacak paket dan diketahui paket tersebut masih di Batu Raja Sumatera Selatan. Selanjutnya pada Rabu tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 08.00 wib sdr. IQBAL (DPO) telepon whatsapp kepada para terdakwa memberitahukan paket akan diterima hari ini yang kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD datang ke rumah terdakwa I Zaidun Maruf mengajak untuk mengambil paket ganja tersebut selanjutnya terdakwa I Zaidun Maruf menghubungi kurir paket dan janji ketemu di Utara bengkel Desa Belut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan namun karena ban sepeda motor kurir paket bocor selanjutnya para terdakwa janji dengan kurir paket tersebut bertemu di Balai Desa Sukosari Kec. Mantup kab. Lamongan, yang kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Balai Desa Sukosari Kec. Mantup kab. Lamongan setelah sampai dilokasi tersebut para terdakwa bertemu dengan kurir paket dan langsung menyerahkan paket berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I Zaidun Maruf sedangkan terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD menunggu di atas sepeda motor dan setelah menerima paket tersebut pada saat para terdakwa akan beranjak pergi tidak lama kemudian para terdakwa didatangi oleh petugas BNN Prov. Jawa Timur yang sedang berpakaian preman yaitu saksi Bahrul Gufron, SH., dan saksi Taufiq Suhardi, SH., melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. Zaidun Maruf bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD yang mana sebelumnya Petugas BNN Prov. Jawa Timur memperoleh informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut. Kemudian Petugas BNN Prov. Jawa Timur melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar para terdakwa hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 1095,760$ (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 12 2023 warna grey dengan nomor telpon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 985745574453 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S – 6089 – JBN atas nama terdakwa M. KHOIRUM MINHAD BIN JURI (Alm). Selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. Zaidun Maruf bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD membeli atau mendapatkan narkotika

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. IQBAL (DPO) baru 1 (satu) kali ini sebanyak dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tuju enam nol) gram dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Prov. Jawa Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis ganja sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.

- Bahwa Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bentuk tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I jenis ganja dengan total berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tuju enam nol) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04521/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Juni 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 10,210 gram dengan nomor barang bukti 12473/2025/NNF;

adalah merupakan milik Terdakwa I. Z Aidun Maruf Bin Suaib bersama dengan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri dan benar merupakan Ganja terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I. Zaidun Maruf Bin Suaib dan Terdakwa II. M. Khoirum Minhada Bin (Alm) Juri dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa istilah "melawan hukum" dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda "Wederrechtelijke" menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya "Handboek Van Met Nederlandische Strafrecht" catatan kedua

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 18 memandang “Wederrechtelijke” sebagai “Onrechtmatig” dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat”. Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. [vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika].

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan Saksi, dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan petunjuk yang ada, diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Prov. Jawa Timur yaitu saksi BAHRUL GUFRON, SH., dan saksi TAUFIQ SUHARDI, SH di Balai Desa Sukosari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan karena saat itu para terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi Narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm 1095,760$ (seribu sembilan lima koma tuju enam nol) gram, saat itu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika tersebut.

Bahwa dengan demikian jelas unsur kedua ini terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Bahwa pengertian Narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.

Bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur dari beberapa elemen unsur diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang rampasan yang dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berupa narkotika dan precursor narkotika saja, tetapi juga berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang- barang atau peralatan yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan /atau tindak pidana precursor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud (vide Pasal 101 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa I ZAUDUN MARUF dihubungi oleh terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD melalui chat whatsapp untuk menanyakan terkait apa ada barang (ganja) yang kemudian diteruskan oleh terdakwa I. ZAUDUN MARUF mencoba chat whatsapp kepada sdr. IQBAL (DPO) menanyakan apa ada becak (ganja) yang kemudian sdr. IQBAL (DPO) memberitahu "ada dan bertanya mau beli berapa ?", selanjutnya terdakwa I. ZAUDUN MARUF meminta list harganya kepada sdr. IQBAL (DPO) yang kemudian mengirimkan list harga jual Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I. ZAUDUN MARUF yang selanjutnya oleh terdakwa I. ZAUDUN MARUF meneruskan pesan whatsapp dari sdr. IQBAL (DPO) kepada terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD yang kemudian terdakwa I. ZAUDUN MARUF dan terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD bersepakat untuk memesan sebanyak ½ kilogram dan saat itu sdr. IQBAL (DPO) juga menyampaikan bahwa dia ikut membeli ganja sebanyak ½ kilogram yang mana pembelian tersebut diikuti dengan pengiriman pesanan dari para terdakwa dan sdr. IQBAL (DPO) akan mengambil pembelian kepunyaannya sebanyak ½ kilogram tersebut nanti setelah barang tersebut sudah sampai. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa I ZAUDUN MARUF menanyakan terkait uang pembelian ganjanya apakah sudah siap, dan terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD membalas sudah ada, yang kemudian pada hari senin tanggal 5 Mei 2025 sekira pukul 18.30 wib sdr. IQBAL (DPO) meminta terdakwa I. ZAUDUN MARUF identitas penerima paket ganja tersebut yang kemudian terdakwa I. ZAUDUN MARUF mengirimkan identitas penerima paket atas nama Sulis Lamongan Mantup Gg. Jobo Dsn. Sendangsari RT. 03, RW.Mojosari Mantup Lamongan Jawa Timur nomor HP 6286704102149;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 18.00 wib terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD datang ke rumah terdakwa I ZAUDUN MARUF menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke terdakwa I ZAUDUN MARUF setelah itu para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor keluar menuju toko klontong Robet alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan untuk menggunakan jasa transfer uang dan sesampainya di toko tersebut para terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan oleh sdr. IQBAL (DPO) . Dan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 20.00 wib sdr. IQBAL (DPO) mengirim whatsapp kepada terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD dan memberikan resi terkait pengiriman paket ganja tersebut serta memberitahukan kalau paket tersebut akan datang dengan estimasi tiba sekira 4 sampai 5 hari yang kemudian terdakwa II ZAUDUN MARUF langsung mengecek di Google dengan cara lacak paket dan diketahui paket tersebut masih di Batu Raja Sumatera Selatan. Selanjutnya pada Rabu tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 08.00 wib sdr. IQBAL (DPO) telepon whatsapp kepada para terdakwa memberitahukan paket akan diterima hari ini yang kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD datang ke rumah terdakwa I ZAUDUN MARUF mengajak untuk mengambil paket ganja tersebut selanjutnya terdakwa I ZAUDUN MARUF menghubungi kurir paket dan janji ketemu di Utara bengkel Desa Belut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan namun karena ban sepeda motor kurir paket bocor selanjutnya para terdakwa janji dengan kurir paket tersebut bertemu di Balai Desa Sukosari Kec. Mantup kab. Lamongan, yang kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Balai Desa Sukosari Kec. Mantup kab. Lamongan setelah sampai di lokasi tersebut para terdakwa bertemu dengan kurir paket dan langsung menyerahkan paket berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa I ZAUDUN MARUF sedangkan terdakwa II M. KHOIRUM MINHAD menunggu di atas sepeda motor dan setelah menerima paket tersebut pada saat para terdakwa akan beranjak pergi tidak lama kemudian para terdakwa didatangi oleh petugas BNN Prov. Jawa Timur yang sedang berpakaian preman yaitu saksi BAHRUL GUFRON, SH., dan saksi TAUFIQ SUHARDI, SH., melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I. ZAUDUN MARUF bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD yang mana sebelumnya Petugas BNN Prov. Jawa Timur memperoleh informasi dari masyarakat akan terjadinya transaksi jual beli narkotika di sekitar wilayah tersebut. Kemudian Petugas BNN Prov. Jawa Timur melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar para terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram, 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note 12 2023 warna grey dengan nomor telepon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 985745574453 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S – 6089 – JBN atas nama terdakwa M. KHOIRUM MINHAD BIN JURI (Alm). Selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I. ZAIDUN MARUF bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD membeli atau mendapatkan narkotika dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut dari sdr. IQBAL (DPO) baru 1 (satu) kali ini sebanyak dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya para terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNN Prov. Jawa Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis ganja sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa I. ZAIDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa I. ZAIDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.

Bahwa Terdakwa I. ZAIDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04521/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 02 Juni 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 10,210 gram dengan nomor barang bukti 12473/2025/NNF; adalah merupakan milik Terdakwa I. ZAIDUN MARUF BIN SUAIB bersama dengan Terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI dan benar

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada didalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa pengertian pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu menguasai 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan total berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram tersebut yang ditemukan pada para terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas BNN Prov. Jawa Timur yang sedang berpakaian preman yaitu saksi BHRUL GUFRON, SH., dan saksi TAUFIQ SUHARDI, SH pada hari rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Balai Desa Sukosari Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan karena adanya pemufakatan atau kerjasama sedemikian lengkap antara para terdakwa, yaitu keduanya bersepakat dan bekerja sama untuk dapat menguasai narkotika jenis ganja yang dibeli dengan harga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. IQBAL (DPO) dengan cara patungan yaitu terdakwa II. M. KHOIRUM MINHAD mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa I ZAIDUN MARUF sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian rencananya akan para terdakwa konsumsi sendiri

Bahwa dengan demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi ada didalam perbuatan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Para Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zaidun Maruf Bin Suaib dan Terdakwa II. M. Khoirum Minhadd Bin (Alm) Juri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket JNT Express dengan nomor resi : JD0468964935 atas nama pengirim Wawan, Batu Raja, Batu Raja Timur, Sumatera Selatan, nomor hp : 6281267042311 dan penerima Sulis, Lamongan, Mantup, Gg. Jobo Dsn. Sendangsari Rt. 03 Rw. 01 Ds. Mojosari, Mantup, Lamongan, Jawa Timur, nomor hp : 6286704102149 didalamnya berisi 1 (satu) paket terbungkus lakban warna coklat isi Narkotika jenis ganja dengan berat netto \pm 1095,760 (seribu sembilan lima koma tujuh enam nol) gram yang telah dilakukan pemusnahan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti pada tanggal 04 Juni 2025 dengan berat 1085,55 (seribu delapan puluh lima koma lima puluh lima) gram, sehingga sisa barang bukti yaitu hasil labfor 9,5 (sembilan koma lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix type Note12 2023 warna grey dengan nomor telepon dan whatsapp +62 85806073813 dan +62 86704102139;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna biru muda dengan nomor dan Whatsapp 085745574453;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : S-6089-JBN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. KHOIRUM MINHAD BIN (Alm) JURI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2025**, oleh **Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Agung Cahyono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Eko Vitiyandono, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IGde Perwata, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Agung Cahyono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)